



PUTUSAN

Nomor 317/PID. /2023/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Apriyal bin Hanapi**;
2. Tempat lahir : Way Nipah;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/5 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Way Nipah, Kecamatan
Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Pekon Wah Nipah;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor : PDM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

789/K.GUNG/08/2023 tanggal 21 Agustus 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) KUHP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-IX/2013;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 317/PID/2023/PT TJK, tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/PID/2023/PT TJK tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus Nomor Register Perkara : PDM- 789 /KGUNG/08/2023 tanggal 15 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APRIYAL BIN HANAPI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APRIYAL BIN HANAPI dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan No.317/PID /2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman video;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna coklat;
Dikembalikan kepada saksi Sumantri Bin Alfiansyah ;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna abu-abu;
Dikembalikan Kepada Saksi Agus Setiawan Bin Cik Ali;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotaagung Nomor 277/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 21 November 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Apriyal bin Hanapi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman video;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna coklat;
Dikembalikan kepada Saksi Sumantri bin Alfiansyah;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna abu-abu;
Dikembalikan kepada Saksi Agus Setiawan bin Cik Ali;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 15/Akta.Pid.B/2023/PN Kot tertanggal 24 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung yang menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 November 2023, Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 21 November 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 15/Akta.Pid.B/2023/PN Kot tertanggal 27 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2023, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 277/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 21 November 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Jaksa Penuntut Umum Nomor 15/Akta.Pid.B/2023/PN Kot yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalianda yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 November 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Terdakwa Nomor 15/Akta.Pid.B/2023/PN Kot yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Agung yang menerangkan bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 November 2023;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 15/Akta.Pid.B/2023/PN Kot yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 4 Desember 2023 berikut memori banding tertanggal 4 Desember 2023 yang berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 15/Akta.Pid.B/2023/PN Kot tanggal 4 Desember 2023 yang dibuat Jurusita pada Pengadilan Negeri Kota Agung, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 19/Akta.Pid.B/2023/PN Kot yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 6 Desember 2023 berikut Kontra Memori banding tertanggal 6 Desember 2023;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan No.317/PID /2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 15/Akta.Pid.B/2023/PN Kot yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 5 Desember 2023 berikut memori banding tertanggal 4 Desember 2023 yang berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 15/Akta.Pid.B/2023/PN Kot tanggal 6 Desember 2023 yang dibuat Jurusita pada Pengadilan Negeri Kota Agung, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara Nomor 1925/PAN.PN.W9-U10/HK2.1/XI/2023 dan Nomor 1926/PAN.PN.W9-U10/HK2.1/XI/2023 masing – masing tanggal 29 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung yang mana kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung 277/Pid.B/2023/PN Kot pada hari Senin, tanggal 21 November 2023;
2. Membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, namun jika majelis hakim berpendapat lain agar menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya ;
3. Memberikan putusan seadil-adilnya kepada terdakwa berdasarkan keberatan-keberatan yang terdakwa uraikan dalam permohonan banding ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (a quo et bono);

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan No.317/PID /2023/PT TJK



Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanggamus mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 06 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum.
2. Menolak seluruhnya maupun sebagian permohonan banding terdakwa APRIYAL BIN HANAPI.
3. Mengabulkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang telah di ajukan dan kami bacakan dalam sidang pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 di Pengadilan Negeri Kota Agung.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum.
2. Mengabulkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang telah di ajukan dan kami bacakan dalam sidang pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 di Pengadilan Negeri Kota Agung.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 21 November 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Kontra Memori Banding dan Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar, karena telah didasari dengan pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa sedangkan mengenai alasan yang tersebut dalam Memori Banding Terdakwa yang ternyata menyampaikan perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo dilakukan karena menjaga mertabat Terdakwa sebagai tokoh masyarakat, dan dengan pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dapat disimpulkan bahwa sampai dijatuhkannya putusan perkara a quo oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maka Terdakwa masih belum menyadari tentang perbuatannya yang salah, secara a contrario apakah harus dengan melakukan perbuatan a quo sehingga martabat Terdakwa tetap terjaga?

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa yang merasa sebagai sosok pemimpin kemudian melakukan perbuatan dalam perkara a quo maka jelas menunjukkan perangai Terdakwa yang kurang baik yang tidak bisa dijadikan contoh bagi masyarakatnya dan jika kemudian Terdakwa menyatakan mempunyai tanggungan keluarga sebagai alasan mengajukan banding, maka hal tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dikarenakan alasan tersebut semestinya dipikirkan Terdakwa sebelum melakukan perbuatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas maka alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa terhadap alasan yang tersebut dalam memori banding dan uraian sebagaimana tercantum dalam kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak ternyata alasan yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 277/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 21 November 2023 dan hal tersebut esensinya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas maka upaya hukum banding Penasihat Hukum Terdakwa ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 277/Pid.B/2023/ PN Kot tanggal 21 November 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan No.317/PID /2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-IX/2013, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 277/Pid.B /2023/ PN Kot tanggal 21 November 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh kami: H. ANTHONY SYRIEF, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SARYANA, S.H. M.H. dan SAMIR ERDY, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan No.317/PID /2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tanjungkarang Nomor 317/PID/2023/PT TJK tanggal 14 Desember 2023, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu JONI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

d.t.o.

d.t.o.

SARYANA, S.H. M.H.

H. ANTHONY SYARIEF, S.H. M.H.

d.t.o.

SAMIR ERDY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o.

JONI, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan No.317/PID /2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)